

**KEPUTUSAN WALIKOTA
KABUPATEN PALOPO
NOMOR 256/VIII/2004
TENTANG
JENIS USAHA ATAU KEGIATAN
YANG WAJIB DILENGKAPI DENGAN UPAYA PENGELOLAAN
LINGKUNGAN (UKL)/UPAYA PEMANTAUAN LINGKUNGAN (UPL) DAN
SURAT PERNYATAAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN
(SPPL)/DOKUMEN KELOLA LINGKUNGAN (DKL) DI KOTA PALOPO
WALIKOTA PALOPO,**

- Menimbang** : a. bahwa setiap jenis usaha dan atau kegiatan pada dasarnya menimbulkan dampak terhadap lingkungan hidup yang perlu dianalisis sejak awal perencanaannya, sehingga langkah pengendalian dampak negatif dan pengembangan dampak positif dapat dipersiapkan sedini mungkin;
- b. bahwa setiap kegiatan di luar usaha yang wajib dilengkapi dengan AMDAL, wajib melakukan Upaya Pengelolaan Lingkungan (UKL) dan Upaya Pemantauan Lingkungan (UPL) dan atau Surat Pernyataan Pengelolaan Lingkungan (SPPL)/Dokumen Kelola Lingkungan (DKL);
- c. bahwa untuk memenuhi maksud huruf a dan b di atas, perlu menetapkan jenis usaha atau kegiatan yang wajib dilengkapi UKL/UPL dan SPPL/DKL dengan Keputusan Walikota.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 1997 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3699);

2. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3839);
3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Mamasa dan Kota Palopo di Propinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4168);
4. Peraturan Pemerintah Nomor Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3952);
5. Peraturan Pemerintah RI Nomor 27 Tahun 1999 tentang Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup (Lembaran Negara RI Tahun 1999 Nomor 59);
6. Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 86 Tahun 2002 tentang Pedoman Pelaksanaan Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup;
7. Keputusan Gubernur Sulawesi Selatan Nomor 494/VII/Tahun 2003, tentang Jenis-Jenis Usaha dan atau Kegiatan yang wajib dilengkapi dengan Upaya Pengelolaan Lingkungan (UKL) dan Upaya Pemantauan Lingkungan (UPL) di Propinsi Sulawesi Selatan.

MEMUTUSKAN :

**Menetapkan : KEPUTUSAN WALIKOTA TENTANG JENIS USAHA DAN
ATAU KEGIATAN YANG WAJIB DILENGKAPI DENGAN
UPAYA PENGELOLAAN LINGKUNGAN (UKL)/UPAYA
PEMANTAUAN LINGKUNGAN (UPL) DAN SURAT
PERNYATAAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN
(SPPL)/DOKUMEN KELOLA LINGKUNGAN (DKL) DI
KOTA PALOPO**

Pasal 1

Jenis usaha dan atau kegiatan yang wajib dilengkapi dengan Upaya Pengelolaan Lingkungan (UKL)/Upaya Pemantauan Lingkungan (UPL) dan Surat Pernyataan Pengelolaan Lingkungan (SPPL)/Dokumen Kelola Lingkungan (DKL) di Kota Palopo sebagaimana dimaksud dalam Lampiran Keputusan.

Pasal 2

Apabila jenis usaha dan atau kegiatan yang tercantum dalam Keputusan ini bersinggungan/berbatasan langsung dengan Kawasan Lindung, sifatnya besar dan penting dampak yang ditimbulkan penting, maka usaha atau kegiatan tersebut wajib dilengkapi dengan AMDAL.

Pasal 3

Setiap jenis usaha dan atau kegiatan yang wajib dilengkapi dengan UKL/UPL dan SPPL/DKL di Kota Palopo sebagaimana dimaksud pasal 1 Keputusan ini akan ditinjau kembali sekurang-kurangnya sekali dalam satu tahun.

Pasal 4

Pemerintahan Kecamatan/Kelurahan dan Masyarakat dapat berkonsultasi dengan Bagian Lingkungan Hidup Sekretariat Kota Palopo mengenai jenis usaha dan atau kegiatan yang ada diwilayahnya yang tidak terdapat pada lampiran Keputusan ini.

Pasal 5

Biaya yang dibutuhkan dalam penerbitan UKL/UPL dan SPPL/DKL dibebankan kepada pengusaha.

Pasal 6

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa apabila ternyata terdapat kekeliruan, maka akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Palopo
Pada tanggal 19 Agustus 2004

WALIKOTA PALOPO

ttd.

Drs. H.P.A TENRIADJENG, MSi

Tembusan :

1. Gubernur Propinsi Sulawesi Selatan di Makassar.
2. Sekwilda TK. I Sul-Sel di Makassar.
3. Kepala BAPPEDALDA Prop Sul-Sel.
4. ASDEP Lingkungan Hidup Wil. SUMAPUA di Makassar.
5. Kepala Koordinator Wil. Pare-Pare.
6. Ketua DPRD Kota Palopo.
7. Peringgal.